

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dimuat, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis penerapan sanksi pidana terkait Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi di Desa Bintalahe Kecamatan Kabila Bone memenuhi unsur pidana mengingat semua unsur yang di telah di tetapkan oleh Undang-Undang tersebut dapat terpenuhi, tetapi yang menjadi lumpuhnya penegakan hukum terkait permasalahan lingkungan tersebut ialah kurangnya kepekaan aparat penegak hukum serta lemahnya peran masyarakat yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan dibidang hukum sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan aduan dan menjalani proses hukum kedepannya.
2. Faktor – faktor yang menghambat tegaknya penerapan sanksi pidana terkait UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Binthalahe Kecamatan Kabila Bone yakni sebagaimana disampaikan oleh Emil Salim bahwa lingkungan hidup berlawanan dengan pembangunan. Mengingat kita masih melarat, pembangunan harus didahulukan dari lingkungan hidup. Sehingga permasalahan yang terjadi di Desa Bintalahe Kecamatan Kabila Bone juga menghadapi problematika

yang mengharuskan di utamakannya sebuah pembangunan dari pada dampak pembangunan itu sendiri.

## **5.2 Saran**

Pada akhirnya saya selaku penulis dalam kesempatan ini dapat memberikan saran terhadap penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. Komponen yang termuat didalam aspek Lingkungan Hidup merupakan hal yang sangat mendasar dalam menciptakan lingkungan yang baik oleh karenanya jangan menganggap sebagai masalah yang mudah dalam konteks yang bersinggungan langsung dengan masalah lingkungan hidup.
2. Penerapan sanksi pidana secara premium remedium harus benar-benar dilaksanakan tanpa menilai kecil atau tidaknya suatu kasus lingkungan hidup.
3. Efisiensi pengawasan dibidang lingkungan hidup sejatinya adalah tugas dari seluruh masyarakat, oleh karena itu fungsi interaksi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan baik.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diciptakan sebagai pemecah masalah antar lintas sektoral sehingga jangan dijadikan sebagai regulasi terbatas saja.
5. Penerapan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terlepas

dari integritas dari aparat penyelenggara, maka hendaklah dalam penegakan dalam pelaksanaan sanksi pidana jangan terorientasi pada sumber dampak saja akan tetapi prioritaskan aspek yang terkena dampak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Brown Weiss dan Mas Ahmad Sentosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (ICEL, Jakarta, 2001)
- Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004) Cetakan ke 6
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan* (Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1986), hlm 12
- Mas Akhmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*. ICEL, Jakarta, 2000)
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012)
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2008)
- Otto Soemarwoto, *Etika Lingkungan*, (Kompas, Jakarta, 2002) hlm 178
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005)
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013)

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- PP RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- PP RI No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
- UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya
- UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
- UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

**Internet**

<http://mansariPAYALINTEUNG.blogspot.co.id/2015/08/peran-masyarakat-dalam-memberikan.html>

<https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=700&q=skripsi+lingkungan+hidup+pdf&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEWjj8NnrX6fQAhWJLY8KHRpWDI0Q1QI IYSgA>

<https://katanyasihbegitu.wordpress.com/2014/10/15/penerapan-sanksi-pidana-dalam-undang-undang-republik-indonesia-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

[http://eprints.undip.ac.id/18235/1/So\\_Woong\\_Kim.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18235/1/So_Woong_Kim.pdf)

<http://kbbi.web.id/>

